

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teori**

##### **2.1.1 Pengertian dan Istilah Tindak Pidana**

Hukum merupakan sarana yang mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum yang melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum yang telah dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana. Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan mengenai definisi hukum pidana yaitu “ hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana”.<sup>11</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

---

<sup>11</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika. Jakarta. 2002. Hlm 86.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

Jadi pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Bardanawawi Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan cirri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”.

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta

---

<sup>12</sup> <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/> diakses pada Selasa tanggal 2 Juni 2015 Pukul 15:45 Wib

delik. Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.<sup>13</sup>

Unsur-unsur Tindak Pidana ialah unsur formal meliputi :

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

---

<sup>13</sup> Bassar, S. *Tindak tindak pidana tertentu didalam KUHP*, Bandung :CV remadja karya, 2001. Hlm 47

6. Sedangkan Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- 3) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

1. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :

1. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
2. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
3. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP).
4. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.

5. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Tujuan Hukum Pidana menurut R. Abdoel Djamali adalah sebagai berikut :

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Dari kedua tujuan tersebut, dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya gejala-gejala sosial yang kurang sehat serta memberikan terapi bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Oleh karena itu, hukum pidana harus memuat tentang aturan-aturan yang membatasi tingkah laku manusia agar tidak terjadi pelanggaran kepentingan umum.

Fungsi hukum pidana adalah dapat dibedakan menjadi 2 fungsi yaitu :

- a. Yang umum : Hukum Pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.
- b. Yang khusus : ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya.

Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum, ini sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan hukum pidana baru akan diberlakukan. Dalam sanksi pidana itu terdapat sesuatu tragis (nestapa yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua. Dalam hukum pidana itu merupakan hukum sanksi belaka oleh karena itu hukum pidana disebut sebagai *accessoir* (bergantung) terhadap cabang hukum lainnya.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka syarat-syarat pemidanaan harus diperhatikan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Sudarto syarat-syarat pemidanaan itu terdiri dari:

1. Perbuatan yang meliputi:
  - a. Memenuhi rumusan Undang-undang.
  - b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf) Kesalahan
2. Orang yang meliputi:
  - a. Mampu bertanggung jawab
  - b. *Dolus* atau *culpa* ( tidak ada alasan pemaaf).<sup>14</sup>

Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang oleh hukum pidana diancam dalam hukum pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Mengenai hal ini Moeljatno menyatakan sebagai berikut:

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilanggar dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Soedarto , *Hukum Pidana jilid IA dan IB Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*. 1990. Hlm.32

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada hakekatnya tiap-tiap persoalan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah merupakan suatu kejadian dalam alam lahir, sehingga untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan:

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau *delict*, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek hukum dalam hukum pidana. Mengenai pengertian tindak pidana, Wirjono Prodjodikoro menyatakan “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”. Syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam Undang-undang.<sup>15</sup>

Selanjutnya yaitu pengertian mengenai tindak pidana, tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Rumusan tindak pidana tersebut dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*criminal act*”. Dalam hal ini meskipun orang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang di situ belum berarti bahwa ia mesti dipidana, ia harus

---

<sup>15</sup> Moeljatno. *Azas-azas hukum pidana*, Jakarta: Bineka cipta. 2000. Hlm. 61.

<sup>16</sup> Soedarto, *Op. Cit.* Hlm. 62

mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah ia lakukan untuk menentukan kesalahannya, yang dikenal dengan istilah “*criminal responsibility*”.<sup>17</sup>

Istilah Tindak pidana (*strafbaar feit*) diterjemahkan oleh pakar hukum pidana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Diantaranya ada yang memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Istilah-istilah tersebut dikemukakan oleh para ahli, yakni sebagai berikut:

- a. Simons merumuskan bahwa, *Strafbaar feit* adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam 2 (dua) golongan unsur yaitu:
  1. Unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.
  2. Unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu.
- a. Wirjono Prodjodikoro Mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

---

<sup>17</sup> Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996. hlm. 28-29

- b. Moeljatno Menyatakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan merupakan perbuatan yang anti sosial.
- c. Roeslan Saleh Menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.
- d. Vos Merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam pidana.
- e. Pompe Merumuskan bahwa: “*Strafbaar feit* “ adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.<sup>18</sup>

Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) atau *schuldahig*. Untuk itu, tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (*gedragingen*: yang mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang diperbuat dalam

---

<sup>18</sup> M. Sairman, Sahadia, *Pengertian Tindak Pidana*, Jakarta. 2011. hlm. 22

situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya, perilaku mana dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.<sup>19</sup>

Bahwa orang dapat dipidana selain telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan. Akan dirasakan sebagai hal yang bertentangan dengan rasa keadilan, jika orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana.

Hal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa antara kesalahan dan tindak pidana ada hubungan erat, di mana kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dengan kata lain orang dapat melakukan tindak pidana tanpa mempunyai kesalahan, tetapi sebaliknya orang tidak mungkin mempunyai kesalahan jika tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.<sup>20</sup>

### **2.1.2. Pengertian Narkotika**

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana Narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai Narkotika.

Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran Narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

---

<sup>19</sup> Jan Rimmelink, *Op. Cit.* hlm. 85-86.

<sup>20</sup> Suharto RM, *Op. Cit.* Hlm 41.

adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Secara umum Narkotika adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan atau pengelihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf.

Ada beberapa pengertian narkotika menurut pendapat para ahli adalah sebagai berikut:

Sudarto mengatakan bahwa kata Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.”<sup>21</sup>

Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa:<sup>22</sup>

“Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi Narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, dan methadone*).”

Didalam bukunya, Ridha Ma’roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni *Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine*. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan.<sup>23</sup>

Menurut Jackobus, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat

---

<sup>21</sup> Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta. 2005, hlm. 17

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm 18.

<sup>23</sup> Ridha Ma’roef, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 15

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>24</sup>

Menurut Ghooose, Narkotika adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, ketika zat tersebut masuk kedalam organ tubuh maka terjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga bila zat tersebut dihentikan pengkonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.<sup>25</sup>

Menurut Wartono didalam bukunya, Narkotika adalah dampak yang ditimbulkan antara lain dapat berupa gangguan konsentrasi dan penurunan daya ingat bagi pemakai, sedangkan dampak sosialnya dapat menimbulkan kerusuhan di lingkungan keluarga yang menyebabkan hubungan pemakai dengan orangtua menjadi renggang, serta menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan seperti pencurian atau penodongan.<sup>26</sup>

Menurut Soerdjono Dirjosisworo, Narkotika adalah bahwa Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Gatot Supramono. 2007. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan. hlm. 13

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.14

<sup>26</sup> Martono, 1999. *Penanggulangan Bahaya Narkotika*. Jakarta: Djambatan hlm . 20

<sup>27</sup> Dirjosisworo, Soedjono. 1990. *Hukum Narkotika di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti hlm. 24

Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pengertian Narkotika adalah:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika.

Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan di dalam Narkotika terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya. Penggunaan Narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan si pengguna dapat dengan mudah melupakan segala permasalahan yang dihadapi. Pemakai dibuat seperti berada diatas awan dan selalu merasa bahagia. Inilah yang kemudian mendorong banyak

orang yang sedang diliputi masalah beralih mencari kesenangan dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang ini.

Pada awalnya, zat Narkotika memang diperuntukkan penggunaannya untuk kepentingan umat manusia khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, obat-obatan semacam Narkotika juga semakin berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya. Namun belakangan diketahui bahwa zat-zat yang terkandung didalam Narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan efek ketergantungan. Dengan demikian, diperlukan jangka waktu yang agak lama untuk melakukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna menyembuhkan orang yang sudah terikat dengan Narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibedakan kedalam 3 golongan yaitu:

1) Narkotika Golongan I

Dalam penggolongan Narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu didalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta

pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas.

## 2) Narkotika Golongan II

Narkotika pada golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat terhadap pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

## 3) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.

### **2.1.3. Tindak Pidana Narkotika**

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat

besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>28</sup>

Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Bab XV ketentuan pidana, maka perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana Narkoba adalah :<sup>29</sup>

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba golongan I (Pasal 113);
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I (Pasal 114);
5. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba golongan I (Pasal 115);
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkoba golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
7. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan II (Pasal 117);
8. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba golongan II (Pasal 118);

---

<sup>28</sup> Supramono, G.. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta. 2001, Hlm 53

<sup>29</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

9. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
10. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
15. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
17. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1))
  - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
  - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri

- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
18. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
19. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129)
- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman *papaver*, *koka* dan ganja.<sup>30</sup>

Bahaya narkotika karena penyalahguna menjadi “*addict*” (pecandu) setelah melewati ketergantungan jiwa dan fisik. Belum lagi bahaya sampingan lainnya, situasi ketertiban dan keamanan bagi masyarakat seperti pencurian, penodongan, perampokan, perampasan, pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan seks lainnya. Jadi antar kejahatan penyalahgunaan obat penenang ini ada kaitan

---

<sup>30</sup> Soedjono Dirjosisworo. *hukum narkotika di Indonesia*. Bandung .PT. citra Aditya bakti. 1990. Hlm 18.

dengan kejahatan lainnya. Bila si pemakai memerlukan obat tetapi tidak mempunyai uang maka ia tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan dan kejahatan.

Karena faktor-faktor antara lain bahaya narkotika seperti yang dijelaskan diatas, maka perkara narkotika digolongkan perkara yang harus didahulukan dari perkara-perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan penyelidikan dan penyelesaian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

#### **2.1.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika**

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu.<sup>31</sup>

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika.

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika.

Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika.

- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika

Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito Narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan

---

<sup>31</sup> Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2003. Hlm. 27

kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

“ Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika.
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika.

Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi

Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.

- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika

Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti

ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.

h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur

Tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur ( belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana.

Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis Narkotika telah tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

Didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan Narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam hal kerangka pemikiran akan dikaitkan dengan judul isi skripsi ini yaitu Akibat Hukum Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu membahas bagaimana akibat hukum yang diberikan kepada masyarakat yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya suatu tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana Narkotika dalam perkara Putusan No. 1269/Pid.B/2014/PN. Mdn.

## 2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>32</sup> Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesis. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Samsul Arifin, "*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*", Medan Area Universiti Press, 2012, hlm. 38.

1. Berdasarkan rumusan masalah pertama bahwa akibat hukum yang diberikan kepada masyarakat yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya suatu tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sesuai pasal 131 yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika”, Dipidana penjara selama 1 Tahun.
2. Berdasarkan rumusan masalah kedua bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dalam perkara putusan No. 1269/Pid.B/2014/PN.Mdn. adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, kemudian memperhatikan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 131 menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun.